

Bank Garansi: Implementasi Pada Perbankan Syariah Di PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balaikota

by Dr. Rahmayati

Submission date: 11-May-2023 03:38PM (UTC+0700)

Submission ID: 2090252957

File name: 5846-39932-1-PB.pdf (636.3K)

Word count: 3046

Character count: 19222

**Bank Garansi: Implementasi Pada Perbankan Syariah Di PT. Bank Muamalat Kantor
Cabang Medan Balaikota**

9 Rahmayati
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Mukhtar Basri No.3 Medan 20238
email : rahmayati@umsu.ac.id

Keywords: Bank
Guarantees,
Implementation,
PT. Bank
Muamalat

14
ABSTRACT

This study aims to analyze how the provision of bank guarantees and the implementation of bank guarantees in banking which are implemented by PT. Bank Muamalat Medan Branch Office City Hall. The problems that will be discussed are how to implement a bank guarantee in the case study of PT. Bank Muamalat Medan Branch Office City Hall. This research method uses a qualitative method that is using a case study approach in the form of theory, interviews, documentation at PT. Bank Muamalat Medan Branch Office City Hall. The results obtained are that the implementation of bank guarantees has followed the terms and conditions in the form of guarant in a project where the bank guarantee opening system through the work that must be done by the parties involved in the bank guarantee consisting of contractors, employers, and banks have done a way that regularly linked together to facilitate the flow of information within the bank guarantee. Where is the guarantee provided by the bank for the benefit of the customer who guarantees the recipient of the guarantee (third party) if the customer defaults (does not fulfill the obligation) to the guarantor (third party) according to the agreed time.

Kata Kunci: Bank
Garansi,
Implementasi, PT.
Bank Muamalat

23

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah ketentuan pemberian bank garansi dan implementasi bank garansi dalam perbankan yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balaikota. Permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana implementasi bank garansi pada studi kasus PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balaikota. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu menggunakan pendekatan studi kasus berupa teori, wawancara, dokumentasi pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balaikota. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu implementasi bank garansi telah mengikuti syarat dan ketentuan berupa jaminan dalam suatu proyek dimana sistem pembukaan bank garansi melalui cara kerja yang harus dilakukan pihak yang terkait dalam bank garansi yang terdiri dari kontraktor, pemberi kerja, dan bank telah melakukan suatu cara yang teratur yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi didalam bank garansi. Dimana jaminan yang diberikan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang memberikan jaminan kepada penerima jaminan (pihak ketiga) apabila nasabah wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban) kepada penerima jaminan (pihak ketiga) sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.

PENDAHULUAN

19

Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya kepada masyarakat. Bank berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara bagi masyarakat individu, maupun masyarakat bisnis bahkan bagi suatu Negara (Ismail, 2010).

30

Dalam sistem perbankan dapat dibagi menjadi 2 (dua) sistem yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana (Dahlan Siamat, 2005).

Salah satu produk jasa yang dimiliki perbankan syariah dalam menunjang kegiatan bisnis adalah bank garansi. Penerbitan bank garansi ini merupakan salah satu jasa pemberian jaminan (*al-kafalah*) yang ditawarkan oleh bank syariah untuk membantu kelancaran usaha nasabah bank yang bersangkutan, karena pada umumnya transaksi atau proyek bernilai besar mempersyaratkan penyertaan jaminan bank (*bank guarantee*). Bank garansi yang diterbitkan oleh bank syariah di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang terdapat pada KUH Perdata, yaitu Buku II, Bab XVII Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Bank garansi yang diterapkan diperbankan syariah harus berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* (Ariana Fithriyah, 2018).

Bank garansi merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada satu pihak baik perorangan, perusahaan atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan.

Dimana jaminan tersebut bisa diberikan oleh bank kepada nasabah dalam mengikuti tender atas penawaran pekerjaan dari pemberi kerja, serta untuk mengerjakan sesuatu kepentingan pihak lain. Dengan mendapat bank garansi, pihak yang memberikan pekerjaan akan merasa aman.

Beberapa jaminan yang diminta oleh bank dapat berupa aktiva tetap maupun aktiva lancar perusahaan. Jaminan lawan tersebut diperlukan oleh bank penerbit bank garansi, karena apabila nasabah *wanprestasi*, maka bank masih memiliki asset nasabah yang bisa digunakan sebagai jaminan keamanan. Penelitian mengenai bank garansi ini dilakukan pada PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota. Sehubungan dalam upaya meningkatkan *profitabilitas* dengan penyelenggaraan *operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat dan* untuk mencapai visi PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota. Menjadi bank syariah terpercaya sebagai pilihan mitra usaha. Maka, salah satu sarana yang digunakannya dalam meningkatkan profitabilitas tersebut yaitu melakukan kegiatan pelayanan bank garansi. Tujuan pemberian bank garansi oleh pihak bank kepada si penerima jaminan atau yang dijaminan yaitu memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan untuk memperlancar transaksi nasabah.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya kepada masyarakat. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan di mana kegiatannya hanya menyediakan jasa keuangan bagi masyarakatnya (Juli Anjar Winasih, 2013). Ada pun terkait pembahasan kali ini yaitu mengenai Bank Garansi. Kata garansi berasal dari bahasa belanda *garantie* yang artinya jaminan.

Bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada satu pihak baik perorangan maupun perusahaan atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan tujuan agar bank penjamin akan memenuhi (membayar) kewajiban-kewajiban pihak yang dijaminan kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijaminan kemudian hari tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cidera janji. Untuk menjamin kelangsungan bank garansi, maka penanggung mempunyai "hak istimewa" yang diberikan undang-undang untuk memilih salah satu, menggunakan pasal 1831 KUH Perdata atau pasal 1832 KUH Perdata.

Pasal 1831 KUH Perdata: *Si penanggung tidak diwajibkan membayar kepada si piutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.* Sedangkan pasal 1832 KUH Perdata berbunyi: *Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.*

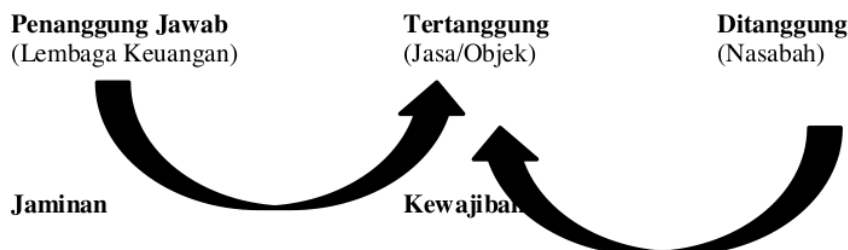
Perbedaan kedua pasal tersebut menjelaskan, bahwa jika bank menggunakan pasal 1831 KUH Perdata, apabila timbul cidera janji, si penjamin dapat meminta benda-benda si berutang yang disita untuk dijual terlebih dahulu. Sedangkan jika menggunakan pasal 1832 KUH Perdata, bank wajib membayar bank garansi yang bersangkutan setelah timbulnya cidera janji dan siap menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (klaim).

Dalam bank garansi, bank wajib mencantumkan ketentuan yang dipilihnya sesuai bank garansi yang bersangkutan, agar pihak yang dijamin maupun pihak yang menerima jaminan mengetahui dengan jelas ketentuan mana yang dipergunakan (1831 KUH Perdata atau pasal 1832 KUH Perdata). Terdapat beberapa jenis dari Bank Garansi, yaitu 1. *Kafalah bin-Nafs* merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*). 2. *Kafalah bil-maal* merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. 3. *Kafalah bit-Taslim* dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa telah berakhir. 4. *Kafalah al-Munjazah* adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu untuk

kepentingan/tujuan tertentu (Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah h.124-125). 5. *Kafalah al-Muallaqah* bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah almunjazah*, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.

Secara umum skema aplikasi bank garansi dalam perbankan syariah dapat digambarkan sebagai berikut: (Abu Azam Al Hadi, 2017).

Gambar I.1
Skema Aplikasi Bank Garansi



12

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Rancangan penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus. Adapun yang menjadi lokasi dari penelitian adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang beralamat di Jl. Balai Kota No. 10 D-E, Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Yaitu berupa data yang diperoleh dari buku-buku penunjang yang berkaitan dengan masalah ini. Adapun sumber data yang diambil dari penelitian ini dari Subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan cabang dan staf karyawan PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah implementasi bank garansi dalam perbankan studi kasus PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota

HASIL

Implementasi bank garansi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan ketentuan, di mana bank garansi merupakan produk jaminan dalam suatu proyek dimana sistem pembukaan bank garansi melalui cara kerja yang harus dilakukan pihak yang terkait dalam bank garansi yang terdiri dari kontraktor, pemberi kerja, dan bank dalam melakukan suatu cara yang teratur yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi didalam bank garansi.

Nasabah mengajukan usulan bank garansi kepada pihak bank terutama kepada PT. Bank Muamalat dan kemudian pihak bank menganalisa usulan nasabah tersebut dan jika disetujui maka bank akan menerbitkan bank garansi yang dibutuhkan nasabah tersebut dimana jaminan yang diberikan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang memberikan jaminan kepada penerima jaminan (pihak ketiga) apabila nasabah wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban) kepada penerima jaminan (pihak ketiga) sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.

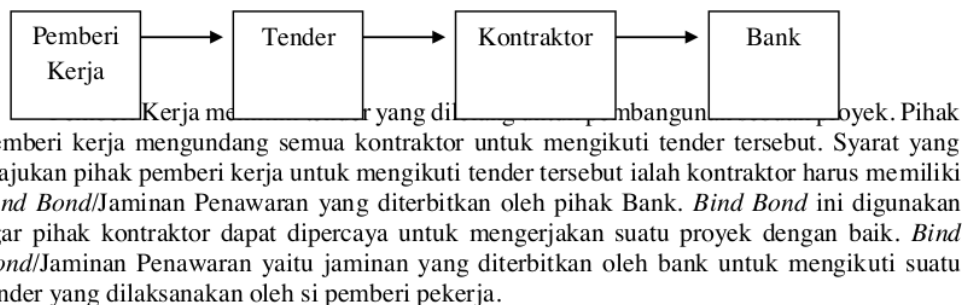
Sistem Pembukaan Bank Garansi Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota menggunakan sistem (a) *Bind Bond* / Jaminan Penawaran adalah jaminan yang diterbitkan oleh

pihak Bank untuk kontraktor dalam mengikuti tender; (b) *Performance Bond/Jaminan Pelaksana* adalah jaminan pelaksanaan selama masa konstruksi; (c) *Advance Payment Bond/Jaminan Uang Muka* adalah jaminan yang dikeluarkan Bank untuk pihak kontraktor agar mendapatkan uang muka; (d) *Maintance Bond/Jaminan Pemeliharaan* adalah jaminan pemeliharaan atas proyek yang telah diselesaikan oleh kontraktor tersebut.

Bank Garansi pada Bank Muamalat KC Medan Balaikota hanya menggunakan akad *kafalah* dalam sistemnya. *Kafalah* adalah kesanggupan Bank dalam menanggung kewajiban hutang orang lain apabila orang tersebut tidak sanggup membayarnya. Akad *Kafalah* ini digunakan pada saat jaminan pelaksana. Dalam jaminan pelaksana pihak Bank bertindak sebagai penanggung dimana pihak bank akan menanggung pembayaran kepada pihak penerima jaminan apabila dalam proyek kontraktor melakukan wanprestasi.

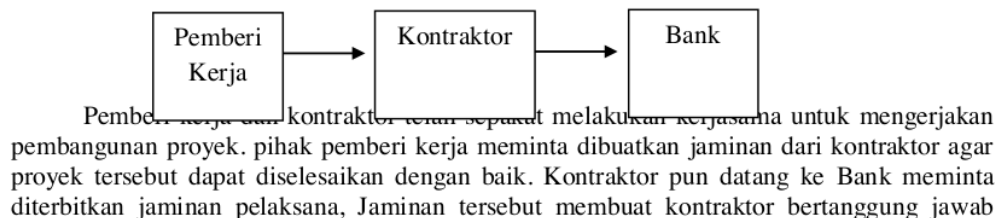
Bank akan mendapatkan fee atas pemberian Bank Garansi ini. Pengambilan upah dalam *kafalah* diperbolehkan selama tidak memberatkan bagi debitur. Tujuan dari pada *kafalah* yaitu agar dalam kehidupan timbul rasa saling tolong menolong untuk meringankan beban sesama. Jika upah tersebut membuat debitur merasa keberatan maka manfaat dari *kafalah* yakni tolong menolong dalam kebaikan menjadi hilang, dan jika ini terjadi maka *kafalah* hanya menginginkan pahala dunia saja. Bank Garansi diterapkan di PT. Praktek pelaksana dengan *Bid Bond/Jaminan Penawaran*.

Gambar 1.2
Praktek Pelaksanaa Dengan Jaminan Penawaran



Hal ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi kontraktor agar tidak mengundurkan diri selama masa tender berlangsung. Kontraktor meminta kepada PT. Bank Muamalat untuk dibuatkan Bank Garansi berupa Jaminan Tender. Surat Jaminan penawaran yang habis waktunya sebelum pelelangan diumumkan, harus diperpanjang lagi sebab kalau tidak kontraktor dianggap gugur. Surat jaminan akan segera dikembalikan apabila kontraktor kalah dalam pelelangan dengan jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah calon pemenang pelelangan ditetapkan.

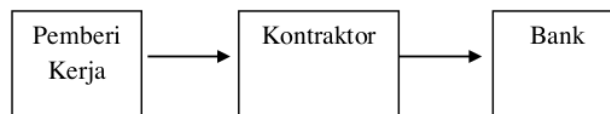
Gambar 1.3
Praktek Pelaksanaa Dengan Jaminan Pelaksanaan



terhadap proyek tersebut. *Performance Bond*/Jaminan pelaksana yaitu jaminan yang diterbitkan oleh bank sebagai syarat yang diajukan oleh pihak si pemberi pekerja kepada kontraktor karena telah dinyatakan sebagai pemenang tender.

Dengan adanya jaminan ini maka kontraktor akan mengerjakan proyek sesuai mutu yang telah diperjanjikan oleh pihak si pemberi pekerja. Syarat untuk mendapatkan jaminan ini pihak kontraktor akan memberikan assetnya kepada pihak Bank. Bank Muamalat akan memberikan surat jaminan kepada kontraktor untuk diberikan kepada pemberi pekerja. Jaminan itu berisikan apabila kontraktor melakukan cidera janji atau tidak melakukan pekerjaan dengan baik, maka Bank Garansi dapat diklaim oleh pihak pemberi pekerja. Maka dari itu pihak kontraktor akan melakukan pekerjaan dengan baik, karena kontraktor tidak mau dirugikan. Namun, apabila kontraktor dapat mengerjakan dengan baik maka akan mendapatkan prestasi atas pekerjaan tersebut dan upah dari pemberi pekerja. Selanjutnya, Bank Garansi tersebut diserahkan kepada kontraktor untuk dikembalikan lagi kepada Bank.

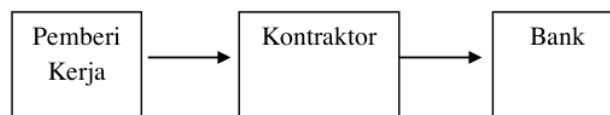
Gambar 1.4
Praktek Pelaksanaa Dengan Jaminan Uang Muka



Kontraktor meminta dicairkan uang di muka kepada pemberi kerja. Pemberi kerja menginginkan surat jaminan dari pihak Bank, agar uang tersebut memang dibutuhkan pihak kontraktor dengan semestinya. *Advance Payment Bond*/Jaminan Uang Muka yaitu jaminan yang diberikan pihak bank kepada kontraktor. Karena, pihak kontraktor menginginkan uang muka sebelum mengerjakan proyek maka pihak si pemberi pekerja meminta dibuatkan surat tersebut. Besarnya jaminan uang pembayar muka yang diterbitkan itu biasanya berkisar antara 20% -30% dari Nilai proyek, sedangkan untuk Masa berlakunya jaminan tersebut adalah sejak ditandatangani kontrak sampai dengan berakhir dimana pekerjaan sudah harus selesai dilaksanakan oleh kontraktor, yang ditetapkan didalam kontrak tersebut.

Ketika pihak kontraktor meminta uang muka kepada pemberi pekerja. Pemberi pekerja mewajibkan kontraktor harus memiliki Jaminan dari Bank Muamalat. Guna jaminan ini untuk memberikan rasa kepercayaan kepada kontraktor agar uang tersebut memang diperlukan untuk semestinya. Apabila terjadi penyelewengan maka pihak pemberi pekerja akan menyerahkan Bank Garansi kepada Bank untuk dicairkan.

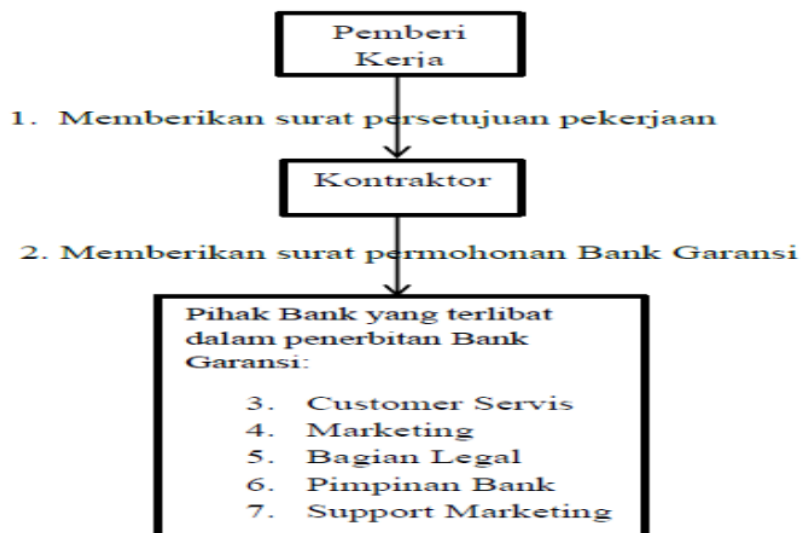
Gambar 1.5
Praktek Pelaksanaa Dengan Jaminan Pemeliharaan



Pemberi kerja meminta kepada kontraktor untuk dibuatkan surat jaminan pemeliharaan. Apabila terjadi kerusakan dalam pekerjaannya maka pihak kontraktor akan memperbaikinya. Maka dari itu, kontraktor minta diterbitkan surat jaminan pemeliharaan kepada Bank. *Maintenan Bond*/Jaminan Pemeliharaan adalah Bank Garansi yang dikeluarkan oleh pihak Bank untuk menjamin apabila terjadi kerusakan dalam pekerjaannya maka pihak kontraktor akan memperbaikinya. Maka dari itu, pihak kontraktor meminta kepada Bank untuk diterbitkan Jaminan Pemeliharaan tersebut agar diserahkan kepada pemberi pekerja. apabila pekerjaan

dapat diselesaikan dengan baik maka Bank Garansi harus dikembalikan kepada pihak Bank untuk dihanguskan. Pihak bank sebagai lembaga yang memberikan jaminan, akan memperoleh manfaat berupa fee yang mereka terima sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap perolehan pendapatan mereka. Fee yang Bank dapatkan sebesar 0,5-1% dari nilai Bank Garansi.

Gambar 1.6
Skema Prosedur Pembukaan Bank Garansi



Berikut ini penjelasan mengenai prosedur pembukaan Bank Garansi pada Bank Muamalat KC Medan Balaikota:

- 1) Surat dari pihak pemberi kerja untuk persetujuan pekerjaan.
Surat ini sangat diperlukan oleh pihak Bank, karena dengan adanya surat ini maka pihak kontraktor telah memenangkan tender dan kedua belah pihak telah sepakat untuk bekerjasama dalam pembangunan proyek.
- 2) Surat permohonan Bank Garansi
Surat ini berasal dari kontraktor yang berisi permohonan yang ditujukan kepada pihak Bank untuk minta diterbitkan Bank Garansi.
- 3) Mengisi formulir sesuai Bank Garansi.
Pembukaan bank garansi harus mengikuti syarat dan ketentuan Bank Muamalat yang paling di utamakan kontrak kerjasama antara kontraktor dengan pemberi kerja. Pihak *customer servis* akan memberikan formulir permohonan jaminan pada 55 yang disertai dengan penjelasan-penjelasan mengenai:
 - a. Nama pemohon, nomor rekening di Bank Syariah Muamalat, nomor NPWP pemohon dan alamat pemohon.
 - b. Nama dan alamat penjamin.

- c. Besarnya jumlah jaminan pelaksanaan yang diminta.
 - d. Nama dan alamat pihak penerima jaminan pelaksanaan.
 - e. Jenis dan waktu keperluan transaksi yang dijamin.
 - f. Jangka waktu berlakunya jaminan pelaksanaan.
 - g. Jumlah setoran jaminan yang diberikan serta jasa yang diberikan oleh kontraktor kepada Bank Syariah Muamalat atas penerbitan jaminan pelaksanaan.
 - h. Perincian dari kontra jaminan yang disertai oleh kontraktor kepada pihak bank.
 - i. Dengan melampirkan surat perjanjian atau kontrak yang mendasari permintaan jaminan pelaksanaan.
- 4) Setelah formulir diisi, maka akan diproses oleh *staf marketing*, pegawai *marketing* mulai melakukan analisa terhadap data-data pemohon jaminan pelaksanaan pada tahap permohonan. Adapun analisa yang digunakan adalah berdasarkan analisa 6 C + 1 S dan juga analisa terhadap kontrak. Berkaitan dengan analisa 6 C + 1 S hal-hal yang dianalisa oleh bagian marketing

KESIMPULAN

Implementasi Bank Garansi merupakan produk jaminan dalam suatu proyek dimana sistem pembukaan Bank Garansi melalui cara kerja yang harus dilakukan pihak terkait yang terdiri dari kontraktor, pemberi kerja, dan bank dalam melakukan suatu cara teratur yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi didalam Bank Garansi.

Melalui usulan kepada pihak bank, terutama PT. Bank Muamalat dan kemudian pihak bank menganalisa usulan nasabah tersebut, apabila disetujui maka bank akan menerbitkan Bank Garansi yang dibutuhkan nasabah tersebut dimana jaminan yang diberikan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang memberikan jaminan kepada penerima jaminan (pihak ketiga) apabila nasabah wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban) kepada penerima jaminan (pihak ketiga) sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.

Ketentuan dalam penerapan bank garansi berupa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) lalu dalam akad *kafalah* penjamin dapat menerima imbalan/fee sepanjang tidak memberatkan dan kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji, 2017. Fiqih Muamalah Maliyah. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ahyana, Fithriyah, 2018. Implementasi Produk Jasa Bank Garansi IB Dalam Pola Penjaminan Kontra Bank Garansi, Surabaya.
- Antonio, Syafii, 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Ptaktik. Jakarta: Gema Insani.
- Ismail, 2010. Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi, Surabaya: Kencana.
- Kasmir, 2008. Manajemen Perbankan Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2011. Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhajir, Noeng, 1996. Metodologi penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mustofa, Imam, 2016. Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, M.Nur. 2009. Manajemen Jasa Terpadu. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Siamat, Dahlan, 2005. Management lembaga keuangan kebijakn moneter dan perbankan, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Siswandi, 2008. Banking & Non-Banking Practice. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Suhendi, Hendi, 2008. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suyanto, Bagong & Sutinah, 2005. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif pendekatan.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syakir, Ahmad, 2013. Perbankan Syariah. Medan: IAIN SU.
- Umam, Khotibul, 2016. Perbankan syariah, Jakarta: Rajawali Pers.

Bank Garansi: Implementasi Pada Perbankan Syariah Di PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balaikota

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %
2	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	1 %
3	blog.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	1 %
4	Yayuk Saputri, Ade Mulyana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah", MUAMALATUNA, 2020 Publication	1 %
5	berdikariinsurance.com Internet Source	1 %
6	repository.usu.ac.id:8080 Internet Source	1 %
7	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1 %

8	adityasubagja.wordpress.com Internet Source	1 %
9	M. Yani, Riadini Wanty Lubis, A Arfis, Billy Wintana Putra, Willy Hardiansyah. "Design and manufacturing processes of half face motorcycle palm fiber reinforced composite polymer", Journal of Physics: Conference Series, 2022 Publication	1 %
10	ant218rykosimons218.blogspot.com Internet Source	<1 %
11	Ahmad Fatoni. "Analisis Fiqh Terhadap Kartu Kredit Syariah", MUAMALATUNA, 2022 Publication	<1 %
12	amaliadn.home.blog Internet Source	<1 %
13	moraref.kemenag.go.id Internet Source	<1 %
14	ri.ufs.br Internet Source	<1 %
15	www.isdb.org Internet Source	<1 %
16	Subaidi Subaidi, Subyanto Subyanto. "PERSONAL GARANSI DALAM PRODUK QARDUL HASAN DI KSPPS BMT SALAFIYAH SUKOREJO SITUBONDO", LISAN AL-HAL: Jurnal	<1 %

Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 2021

Publication

-
- | | | |
|---|---|--------|
| <div style="background-color: #008000; color: white; display: inline-block; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px;">17</div> | academic-accelerator.com
<small>Internet Source</small> | $<1\%$ |
|---|---|--------|
-
- | | | |
|---|---|--------|
| <div style="background-color: #8B4513; color: white; display: inline-block; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px;">18</div> | ocs.usu.ac.id
<small>Internet Source</small> | $<1\%$ |
|---|---|--------|
-
- | | | |
|---|---|--------|
| <div style="background-color: #4682B4; color: white; display: inline-block; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px;">19</div> | pustaka.unpad.ac.id
<small>Internet Source</small> | $<1\%$ |
|---|---|--------|
-
- | | | |
|---|---|--------|
| <div style="background-color: #00008B; color: white; display: inline-block; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px;">20</div> | repo.iain-tulungagung.ac.id
<small>Internet Source</small> | $<1\%$ |
|---|---|--------|
-
- | | | |
|---|---|--------|
| <div style="background-color: #800080; color: white; display: inline-block; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px;">21</div> | repository.uinjambi.ac.id
<small>Internet Source</small> | $<1\%$ |
|---|---|--------|
-
- | | | |
|---|---|--------|
| <div style="background-color: #008000; color: white; display: inline-block; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px;">22</div> | <p style="color: #008000; margin: 0;">Abbas Arfan, Saifullah Saifullah, Fakhruddin Fakhruddin. "IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI KOTA MALANG", INFERENSI, 2016</p> <small>Publication</small> | $<1\%$ |
|---|---|--------|
-
- | | | |
|---|---|--------|
| <div style="background-color: #00008B; color: white; display: inline-block; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px;">23</div> | <p style="color: #00008B; margin: 0;">Yusvita Nena Arinta. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri)", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2016</p> <small>Publication</small> | $<1\%$ |
|---|---|--------|
-

24

ejurnal.iiq.ac.id

Internet Source

<1 %

25

skripsipekanbaru.wordpress.com

Internet Source

<1 %

26

terabitsbr.blogspot.com

Internet Source

<1 %

27

journal.iaialmawar.ac.id

Internet Source

<1 %

28

jurnal.stie-aas.ac.id

Internet Source

<1 %

29

library.binus.ac.id

Internet Source

<1 %

30

nusaibahtaqiyya.wordpress.com

Internet Source

<1 %

31

theprincessholiic.blogspot.com

Internet Source

<1 %

32

www.metrolinx.merx.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On